

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam membangun suatu perekonomian sebuah negara lembaga keuangan bank yang mempunyai peranan yang strategis. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan berbagai paket kebijaksanaan, baik dalam bidang moneter, keuangan maupun perbankan. Secara umum paket deregulasi perbankan terpolarisasi kedalam dua tahap yang sangat berpengaruh terhadap pola pengelolaan perbankan Nasional, yaitu tahap sebelum paet Deregulasi perbankan tanggal 1 Juni 1983, dan stahap sesudahnya, yaitu paket derelegulasi 27 Oktober 1998.¹ Dalam Bank Syari'ah terdapat pijakan yang kokoh guna beroperasi sekaligus menandai adanya fenomena baru di dunia perbankan indonesia. Pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syari'ah. Selain itu, UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI) mempersiapkan sebuah aturan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasionalisasi bank berbasis syari'ah serta penerapan *dual banking system* (Arifin).

Lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan dengan syariat-syariat islam yaitu *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* atau biasa disebut dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Wat Tamwil. BMT sesuai namanya

¹ Muhammad, *Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 1.

terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²

Istilah yang digunakan pada perbankan syariah yaitu pembiayaan sedangkan istilah kredit digunakan pada bank konvensional. Lalu lintas perkreditan merupakan hal yang paling rawan jika berbicara terkait dengan riba maupun bunga. Dengan ini perbankan syariah menggunakan istilah pembiayaan dan mengeluarkan salah satu produknya yakni pembiayaan-pembiayaan yang dapat dilakukan dengan akad *murabahah*.³

Bank syariah pada umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen berikut: (i) pembeli harus memiliki pemahaman mengenai biaya-biaya yang terkait dan tentang harga asli barang, dan batasan laba (*mark-up*) yang harus ditetapkan dalam bentuk persentasi dari total harga plus biaya-biayanya; (ii) yang diperjualkan merupakan barang atau komoditas, serta dibayar menggunakan uang; (iii) apa yang diperjual-belikan harus ada serta dimiliki oleh penjual maka penjual

² Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2009), 451.

³ Rahmi Khoirinnisazzahra Adnina, Analisis Penerapan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol 4, No 1, 2020.

harus mampu menyerahkan barang kepada pembeli; dan (iv) pembayaran ditangguhkan. Pemahaman mengenai Murabahah diatas, digunakan dalam setiap pembiayaan yang dimana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.⁴

Murabahah ialah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian Murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli maka pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁵

Murabahah secara bahasa berasal dari kata *rabahah* yang berarti keuntungan, sebab dalam jual beli *murabahah* harus menjelaskan keuntungan. Sedangkan menurut istilah *murabahah* merupakan jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Salah satu skim *fiqh* yang paling populer digunakan pada perbankan syariah yaitu skim jual beli *murabahah*. Transaksi pembiayaan *murabahah* ini lazim dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang telah disepakati.⁶

Pembiayaan menggunakan akad *murabahah* yaitu akad yang cukup mudah dan aman sebab dapat terhindar dari riba maupun bunga yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli antara penjual “dalam hal ini Bank Syariah” dan pembeli “pada hal ini nasabah” terhadap barang yang telah

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), 120.

⁵ Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 57.

⁶ Yenti Afrida, Analisis Pembiayaan *Murabahah* Di Perbankan Syariah, *Analisis Pembiayaan Murabahah*, volume 1, Nomor 2, 2016.

dipesan dengan harga pokok yang ditambah dengan margin keuntungan sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini bank syariah sebagai penjual, membeli dari pihak ketiga yakni Developer "Supplier" dan harus benar-benar memiliki barang yang menjadi objek jual beli tersebut. Kemudian menjualnya kepada nasabah sebagai pembeli dengan keuntungan yang sudah disebutkan tadi.

Syarat-syarat *murabahah*, para ulama telah bersepakatan bahwa harus memenuhi sebagai berikut: Informasi mengenai harga awal/pokok, Informasi keuntungan harus jelas dan menggunakan unit hitung yang jelas, Tidak boleh mengandung riba, Akad pembelian pertama harus jelas.⁷

BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki kualitas atau kelebihan yaitu, berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang masyarakat atau usaha mikro yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Walaupun hanya sebagian kecil cukup membantu tanpa harus memberatkan beban dari anggota. Lembaga keuangan disini dapat membantu masyarakat kecil, karena lembaga keuangan disini tanpa menggunakan riba dan bunga yang lebih tinggi.

BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan memiliki banyak produk yang ditawarkan yang diantaranya seperti produk unggulan, yaitu produk pembiayaan seperti halnya produk pembiayaan UGT MUB (Modal Usaha Barokah) adalah sebuah sarana pembiayaan modal usaha kerja bagi para anggotanya yang memiliki usaha mikro dan kecil. Akad yang diterapkan yakni akad yang berbasis bagi hasil

⁷ Fahadil Amin Al-hasan, Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Di Lembaga Mikro Keuangan Syariah (BMT), *Jurnal Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Volume 01 No 01* (Juni 2009),60.

“Mudharabah/Musyarakah” ataupun jual beli “Murabahah”. Yang dimana pada pembiayaan Murabahah ini terjadi akad jual beli antara pihak BMT dan anggota, kemudian pihak BMT membeli barang yang diperlukan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota tersebut sebesar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati. Dengan adanya akad murabah ini dapat membantu meringankan kekurangan anggota dalam memenuhi kebutuhan modal usaha dengan proses yang adil, maslahah dan mudah dipahami anggota.⁸

Keunikan produk pembiayaan MUB di UGT Sidogiri cabang pamekasan ini terletak pada anggota yang memiliki usaha untuk mengatasi masalah keterbatasan dalam permodalan. Produk pembiayaan MUB ini dalam transaksinya menggunakan akad murabahah yang berbasis bagi hasil. Yang dimana BMT memberikan modal pada anggotanya untuk membiayai modal usaha berupa barang-barang yang diperlukan guna memperluas usaha nasabah berdasarkan prinsip syariah.

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah usaha. karena sebab itu masyarakat berupaya dalam memperoleh modal dengan berbagai cara, salah satu diantaranya yakni dengan melalui pembiayaan di lembaga keuangan. Dalam proses pembangunan nasional dan lembaga keuangan dalam skala kecil, berpengaruh besar dengan adanya lembaga keuangan ini. Dalam tahapan megembangkan usahanya banyak masyarakat yang terhenti di tengah jalan sebab kekurangan modal, oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali “bantuan dana atau suntikan dana” guna melanjutkan usahanya atau melakukan usaha lain yang

⁸ Brosur Edaran Produk Pembiayaan dan Simpanan Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia.

memberikan dampak positif agar terwujudnya pengembangan usaha serta kesejahteraan anggota sesuai dengan yang diinginkan.⁹

Tidak sedikit para pelaku usaha yang berhenti mengembagkan usahanya karena keterbatasan modal atau sumber pendanaan. Tidak jarang pula orang yang memiliki ide bisnis yang kreatif akhirnya hanya menjadi sebuah konsep karena tidal didukung oleh permodalan saat mengimplementasikan ide tersebut. Untuk mendapatkan permodalan dengan cepat, para pelaku harus mengetahui terlebih dahulu cara mengidentifikasi jenis permodalan apa yang dibutuhkan dan berapa banyak yang dibutuhkan. Setelah itu, para pelaku usah perlu mengetahui kemana mereka seharusnya pergi untuk memenuhi kebutuhan permodalannya, apa persyaratannya dan bagaimana prosesnya.¹⁰

BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, dengan adanya produk pembiayaan UGT MUB (Modal Usaha Barokah) berdasarkan pengertian dan tujuannya seharusnya dapat mempermudah anggotanya yang memiliki usaha untuk mengatasi masalah keterbatasan permodalan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah) di UGT Sidogiri Cabang Pamekasan”**

⁹ Muhamad Wildan Fawaid, Pengaruh Ketiadaan Agunan Dan Denda Terhadap Minat Nasabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pare, *jurnal El-Faqih, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2017*.

¹⁰ Supriyono Soekarno, *Cara Cepat Dapat Modal*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2010),155.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Konteks Penelitian di atas peneliti akan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Untuk Permodalan Usaha Anggota Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan?
2. Bagaimana penerapan akad murabahah BMT UGT menurut ketentuan DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV 2000?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Untuk Permodalan Usaha Anggota Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui proses pembiayaan murabahah BMT UGT Sidogiri apakah sesuai dengan ketentuan DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV 2000

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah) di UGT Sidogiri Cabang Pamekasan antara lain:

1. Kegunaan Secara Akademis

a. Bagi IAIN Madura

Untuk dijadikan rujukan atau referensi bagi mahasiswa/mahasiswi IAIN Madura dalam menambah wawasan keilmuan dibidang Analisis Penerapan

Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah) di UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

b. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah) di UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi BMT UGT Sidogiri

Untuk bahan evaluasi dan pertimbangan dalam rangka gebrakan MUB yang baik dan efektif demi terciptanya kesejahteraan anggota.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini bisa memberikan pandangan dan menumbuhkan minat bagi masyarakat untuk berpartisipasi di BMT UGT Sidogiri agar mendapatkan kemudahan dan keringanan dalam memberikan fasilitas pembiayaan modal usaha mikro dan kecil.

E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini “Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan”. Demi jelasnya kata yang terkandung di judul penelitian ini penulis perlu menjabarkan satu persatu makna dari kata per-kata yang tersusun di Judul tersebut agar mempermudah pembaca. Dengan sebagai berikut:

1. Analisis adalah penjabaran dari sistem informasi yang utuh kedalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki atau juga dilakukan pengembangan. Secara umum pengertian analisis yakni aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilih sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.
2. Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Arti
3. Akad Murabahah merupakan akad jual beli yang terjadi antara pihak penjual “dalam hal ini Bank Syariah” dan pihak pembeli “pada hal ini nasabah” atas barang yang sudah dipesan dengan harga pokok yang ditambahkan dengan margin keuntungan sesuai yang telah disepakati oleh kedua pihak. *Murabahah* secara bahasa berasal dari kata *rabahah* yang berarti keuntungan, sebab dalam jual beli *murabahah* harus menjelaskan keuntungan. Sedangkan menurut istilah *murabahah* merupakan jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Salah satu skim *fiqh* yang paling populer digunakan pada perbankan syariah yaitu skim jual beli *murabahah*. Transaksi pembiayaan *murabahah* ini lazim dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang telah disepakati.
4. Pembiayaan Modal Usaha Barokah yaitu sarana pembiayaan modal usaha bagi anggota yang memiliki usaha mikro dan kecil, pembiayaan ini berfungsi sebagai

alternatif masyarakat atau anggota guna untuk memperoleh modal kerja atau usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah.

5. Baitul Maal wat Tamwil “BMT” merupakan balai usaha mandiri terpadu yang didalamnya berdasarkan “*bayt al-mat wa al-tamwil*” melalui kegiatan meningkatkan usaha-usaha produktif dan investasi pada proses peningkatan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Antara lain dengan proses mendorong kegiatan menabung serta menunjang kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul mal wat tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

F. Kajian Peneliti Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang sedang dibangun dan sebagai pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Berikut beberapa penelitian terkait mengenai Analisis “Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah) di UGT Sidogiri Cabang Pamekasan”:

Tabel 1:1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ummi Khulsum	“Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Untuk Modal Usaha Studi Kasus BMT UGT Sido Giri Cabang Lodoyo Blitar”	Jika dilihat secara sekilas maka penerapan akad murabahah di BMT ini belum sesuai dengan teori yang ada, akan tetapi ternyata pihak BMT UGT Sidogiri memakai akad tambahan yakni “akad wakalah” sebagai pelengkap. Dengan adanya akad wakalah ini maka	1. Sama-sama meneliti penerapan akad murabahah 2. Objek lembaga keuangan mikro adalah BMT UGT Sidogiri.	1. Produk yang diteliti dimana peneliti terdahulu adalah produk multiguna tanpa agunan. 2. Lokasi penelitian.

			<p>pembiayaan murabahah tersebut diperbolehkan, sebab tanggungan untuk menyuplai barang yang harusnya menjadi tanggung jawab dari lembaga, maka diwakilkan kepada nasabah. Akan tetapi praktik ini juga bertentangan dengan fatwa DSN 04/DSNMUI/2 000 tentang</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>“Murabahah yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”.¹¹</p>		
2	Lilis D.	Aplikasi akad <i>murabahah</i>	Produk yang menjadi bahan penelitian	Sama meneliti tentang penerapan	1. Produk yang diteliti adalah

¹¹ Ummi Khulsum, *Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Untuk Modal Usaha Studi Kasus BMT UGT Sido Giri Cabang Lodoyo Blitar*, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

	Hadalah	pada produk konsumtif	<p>penulis dalam penelitian ini adalah produk “<i>ba’i almusawwamah</i>” yang mengaplikasikan akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif. “Produk pembiayaan ini memakai konsep akad jual-beli dalam pembiayaan konsumtif yang disediakan oleh BMT AlAmanah</p>	akad murabahah	<p>produk Konsumtif.</p> <p>2. Lokasi penelitian.</p>
--	---------	-----------------------	--	----------------	---

			<p>Ciawi Tasikmalaya, dalam rangka membantu anggota memenuhi keinginan dan kebutuhan anggotanya sehingga tujuan utama BMT Al- Amanah Ciawi Tasikmalaya yaitu mensejahteraka n anggotanya”.¹²</p>		
3	Dian Junita Sari	Analisis Kendala Penerapan Pembiayaa n Akad	Kendala penerapan pembiayaan akad Mudharabah,	Sama meneliti tentang penerapan akad murabahah	1. Pada fokus penelitia nnya yang

¹² Lilis D. Hadaliah, Aplikasi Akada *Murabahah* Pada Produk Konsumtif, *Journal aplikasi Akad Murabahah Pada Poruduk Konsumtif*, Vol 4, No. 2, 2018.

		<p><i>Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah</i></p> <p><i>Murabahah dan Musyarakah</i></p> <p><i>h dan</i></p> <p><i>Musyarakah</i></p> <p><i>h</i> Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.</p>	<p>Murabahah dan Musyarakah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Malang Kota adalah “a) Nasabah masih belum memahami mengenai akad pembiayaan syariah. b) Minimnya Sumber Daya Manusia tentang Baitul Maal Wattamwil (BMT). c) Kurang profesional dalam penilaian analisis pelayanan</p>	<p>dimana peneliti terdahulu lebih berfokus pada kendala yang</p> <p>2. Lokasi penelitian.</p>
--	--	--	--	--

			pembiayaan dan jarak lokasi survey yang terpaut jauh dengan BMT- UGT Sidogiri Cabang Malang Kota”. ¹³		
--	--	--	---	--	--

Sumber: Data diolah 2021

¹³ Dian Junita Sari, Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, *Jurnal Riset Manajemen*, Vol, 5 No. 2, 2019.